



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 78.1/UN27/HK/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Kelompok Kerja Pemilihan ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;



7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 37.2/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan (yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengendali Kualitas dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan Pokja Pemilihan berasal dari unit kerja pengusul dan berasal dari unit kerja lingkup kantor pusat yang akan diberi penugasan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- KEEMPAT : Pokja Pemilihan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan Pelaku Usaha pengadaan barang/jasa untuk metode tender, quotation dan penunjukan langsung;
- KELIMA : Pokja Pemilihan memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:
1. melakukan penilaian kewajaran harga pasar atas kebutuhan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Belanja yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  2. menyampaikan hasil penilaian harga pasar dan memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas spesifikasi dan Rencana Anggaran Belanja yang telah disusun;
  3. menyiapkan dan menetapkan dokumen tender, quotation, dan penunjukan langsung;
  4. melaksanakan proses tender, quotation, dan penunjukan langsung termasuk melakukan penilaian kualifikasi dan penawaran Pelaku Usaha;
  5. melaporkan proses pemilihan Pelaku Usaha pengadaan barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;



6. menyampaikan hasil pelaksanaan tender, quotation, dan penunjukan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
7. menetapkan Pelaku Usaha Terpilih dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang akan menandatangani kontrak; dan
8. menyimpan dokumen asli pengadaan barang/jasa;

- KEENAM : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Pokja Pemilihan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETUJUH : Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Direktur Inovasi dan Hilirisasi;
4. Direktur Rumah Sakit;
5. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama;
8. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah;
10. Kepala UPT Laboratorium Terpadu;
11. Kepala UPT Remunerasi; dan
12. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 78.1/UN27/HK/2023  
TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS  
SEBELAS MARETTAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Pramono Kurniawan NIP 196908252005011001	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2.	Chandrarina Ike Torananingrum NIP 198404252010122005	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
3.	Sarasto Santoso Widadi NIP 197908062002121002	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
4.	Astri Arnawengrum NIP 197805252009122001	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
5.	Mustarikha NIK 1989070320130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
6.	Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
7.	Samdani NIP 197004061990021001	Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Widyo Agung Nugroho NIP 198110212008121001	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
9.	Anton Aminanto NIP 197001151997021001	Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama
10.	Umi Haryaningsih NIP 197406302005012010	Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset
11.	Hantara Adi NIP 197809152007101001	Direktorat Inovasi dan Hilirisasi
12.	Eko Mursito NIP 197206271995121001	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
13.	Kentriyus NIP 196711212000031001	UPT Laboratorium Terpadu
14.	Agus Widodo NIP 196911041995011001	Rumah Sakit
15.	Ali Darokah NIP 196911092009101001	Rumah Sakit
16.	Bambang Jatmika Jaka Pratata NIP 197505272009101001	Sekolah Pascasarjana
17.	Muhammad Syafiqurrahman NIP 198006042005011001	Sekolah Vokasi
18.	Eko Siswanto NIK 1987121020150401	Sekolah Vokasi
19.	Dimas Tri Anggoro NIK 1987102020200801	Sekolah Vokasi
20.	Evi Rakhmawati NIP 197712142002122001	Fakultas Keolahragaan



NO	NAMA	UNIT KERJA
21.	Antoni Hermawan NIP 197308052000031001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
22.	Aji Karunia Mulya NIP 198306262006041002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
23.	Agung Nugroho NIP 197705052009101002	Fakultas Pertanian
24.	Harisudin NIK 1992011520150401	Fakultas Pertanian
25.	Munawir BR NIP 197410192007011002	Fakultas Pertanian
26.	Akhmad Benyamin NIP 196903061997021001	Fakultas Kedokteran
27.	Budi Satrio NIP 197301292001121001	Fakultas Kedokteran
28.	Muh. Safrudin NIP 197504262003121001	Fakultas Seni Rupa dan Desain
29.	Hatta NIK 1985012920080301	Fakultas Seni Rupa dan Desain
30.	Ahmad Zuber NIP 197012151998021001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
31.	Suhardi NIP 197612072001121001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
32.	Andriko Sandria NIP 198903152019031008	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
33.	Laksono Widiyanto NIP 197204032009101001	Fakultas Ilmu Budaya
34.	Agung Apriyanto NIK 1986040220150401	Fakultas Ilmu Budaya
35.	Dewi Kusuma Wardani NIP 197003261998022001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
36.	Mila Purani Sistiyani NIP 198704172010122001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
37.	Eko Hasto Nugroho NIP 197504271999031001	Fakultas Hukum
38.	Winarno NIP 196610121986011001	Fakultas Teknik
39.	Ardi Wikanto NIP 197408172008101001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
40.	Syahid Ajie Prakosa NIK 1983013020150401	Fakultas Ekonomi dan Bisnis

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

